

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Rapat akan dibuka dan dipimpin oleh Ketua Rapat. Sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan.
3. Hanya Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia di tanggal 11 Mei 2021 atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat ini.
4. Pemegang Saham dapat di wakili oleh kuasanya baik secara elektronik melalui eASY.KSEI yang dapat diakses melalui [http://:akses.ksei.co.id](http://akses.ksei.co.id), atau yang hadir secara fisik dengan surat kuasa
5. Kuorum kehadiran Rapat dihitung berdasarkan kehadiran Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik di lokasi Rapat.
6. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
7. Setelah selesai membicarakan setiap agenda Rapat, kepada Para Pemegang Saham atau Kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan agenda Rapat yang dibicarakan. Untuk setiap usul yang diajukan oleh Para Pemegang Saham dalam Rapat harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan. Selanjutnya jika Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya maka prosedurnya adalah sebagai berikut :
 - a. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya diminta mengangkat tangan agar petugas dapat memberikan Formulir Pertanyaan untuk kemudian diisi secara lengkap.
 - b. Ketua Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapannya satu persatu dan Ketua Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi atau pihak lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut.
8. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil dengan pemungutan suara. Dapat kami sampaikan untuk kuasa dari Pemegang Saham yang memberikan kuasanya melalui e Proxy tidak kami berikan kartu suara, mengingat Pemegang Saham yang memberikan kuasanya melalui e-Proxy telah memberikan suaranya melalui sistem tersebut sehingga akan diperhitungkan dalam perhitungan suara.

9. Pemungutan suara dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

Pertama:

Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju akan diminta untuk mengangkat tangan dan memberikan kartu suara kepada petugas Rapat.

Hasil pemungutan suara terbagi menjadi 2 bagian sebagai berikut :

- Suara tidak setuju dari Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak menggunakan sistem eASY.KSEI.
- Suara tidak setuju dari Pemegang Saham yang menggunakan sistem eASY.KSEI yang kuasanya hadir secara fisik di lokasi Rapat (yang berdasarkan pada data yang tercantum di dalam sistem eASY.KSEI).

Kedua:

Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko akan diminta untuk mengangkat tangan dan memberikan kartu suara kepada petugas Rapat.

Hasil pemungutan suara akan dilakukan sebagai berikut :

- Suara blanko dari Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak menggunakan sistem eASY.KSEI.
- Suara blanko dari Pemegang Saham yang menggunakan sistem eASY.KSEI yang kuasanya hadir secara fisik di lokasi Rapat (yang berdasarkan pada data yang tercantum di dalam sistem eASY.KSEI).

Ketiga:

Untuk Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak menggunakan system eASY.KSEI :

- Jika tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju;

Untuk Pemegang Saham yang menggunakan sistem eASY.KSEI yang kuasanya hadir secara fisik di lokasi Rapat :

- Suara setuju mengacu pada data yang tercantum di dalam sistem eASY.KSEI.

10. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, dalam pengambilan keputusan, apabila pemegang saham atau kuasanya memberikan suara abstain / *blanko* maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
11. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Ketua Rapat sampai dengan Rapat ditutup oleh Ketua Rapat.
12. Untuk menjaga kenyamanan selama acara Rapat ini berlangsung, mohon Bapak dan Ibu berkenan untuk menonaktifkan telepon selular atau mengatur telepon selular ke posisi diam atau "silent".
13. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau para kuasanya yang sah dimohon dengan hormat hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi yakni 30 menit sebelum dimulainya Rapat tidak dapat hadir dalam Rapat.
14. Untuk hal lain yang tidak diatur di dalam Tata Tertib ini, mengacu pada ketentuan yang ada di dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan lain yang terkait.